

MODEL PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA

Oleh

Abdurrahman Kasdi

Penulis adalah Dosen STAIN Kudus

email: rahman252@yahoo.co.id

Abstract

Through empowerment productive endowments, charitable institutions have run most tasks of government institutions, or special ministries such as the ministry of education, ministry of health, social ministry and other ministries related to the needs of the community. This is because the empowerment endowment has been used to build the dormitory, library, hire teachers, pay teachers, provide scholarships to students, provide health care, clean water supply, help the hungry, and help the disaster in the community. In addition, it is also motivating the research and translation programs are supported by the results of waqf. Many books written or translated by scholars and Muslim scientists were funded from the endowment. Research that is developed either by using empirical and scientific methods to be developed and supported by the endowment funding. This means making productive endowments as a medium for creating economic justice, reducing indigence and poverty, developing social security systems, and provide health care facilities and public service facilities are good.

Kata Kunci: Empowerment, Endowments Productive, Health, Education

Pendahuluan

Lembaga wakaf, terutama yang berbasis organisasi dan badan hukum, bisa menjadi salah satu lembaga filantropi alternatif yang bergandengan tangan dengan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Harapan ini amat wajar dialamatkan kepada lembaga wakaf, mengingat ia merupakan lembaga *filantropi* masyarakat muslim yang telah mengakar dalam kehidupan umat. Hal akan terjadi manakala kemajuan dalam hal penggalangan dana diimbangi dengan terobosan baru di bidang distribusi dan pemanfaatan, sehingga peran lembaga wakaf bisa lebih signifikan.

Ada dua pola pengembangan hasil harta wakaf produktif

Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia

yang dapat dilakukan oleh para pengelola, yaitu: *pertama*, pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial, seperti wakaf untuk keadilan sosial, kesejahteraan umat, pengembangan pendidikan, sarana kesehatan, advokasi kebijakan publik, bantuan hukum, HAM, perlindungan anak, pelestarian lingkungan, pemberdayaan perempuan, pengembangan seni dan budaya serta program-program lainnya. *Kedua*, pengembangan yang bernilai ekonomi, seperti mengembangkan perdagangan, investasi keuangan, mengembangkan aset industri, pembelian properti, dan sebagainya.

Pemberdayaan Wakaf Rumah Sakit

Model pemberdayaan wakaf untuk rumah sakit bisa diterapkan dengan memanfaatkan aset wakaf untuk membantu pengembangan pelayanan kesehatan melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik di bidang kesehatan, seperti pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah kesehatan dan pengembangan ilmu-ilmu medis, serta pembangunan industri di bidang obat-obatan dan kimia. Pemberdayaan wakaf seperti ini sudah diterapkan di beberapa negara Muslim. Di Mesir misalnya, al-Azhar mempunyai 4 rumah sakit yang merupakan aset wakaf, yaitu: Rumah Sakit as-Sayyid Jalal al-Jami'i, Rumah Sakit Zahra' al-Jami'i di Abbasiyah, Rumah Sakit Husein al-Jami'i, dan Rumah Sakit Dimyath al-Jadidah. Al-Azhar mengelola rumah sakit ini secara produktif, menetapkan pengelola (direktur dan staf lainnya), dokter spesialis dan standar tarif, sedangkan hasilnya digunakan untuk subsidi silang.

Di Indonesia sudah ada beberapa rumah sakit yang didanai dari wakaf produktif dan perlu ditingkatkan pengelolannya dengan mengacu pada pengelolaan rumah sakit yang ada di al-Azhar, di antaranya: pembangunan ruang rawat inap kelas VIP di Rumah Sakit Islam Malang, Jawa Timur. RSI ini sendiri berada di bawah naungan Yayasan Universitas Islam Malang (UNISMA) yang menempati lahan tanah milik al-Ma'arif dan bekas sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN)/ Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Malang seluas 2 Ha, terletak di Jl. MT. Haryono 139, Malang atau 5 km dari pusat kota Malang.

RSI Malang ini memperoleh bantuan pemberdayaan

wakaf produktif sebanyak 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah). Penetapan dana bantuan tersebut disahkan melalui Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam No. Dj.II/243/2006. (Departemen Agama, 2008 : 50). Luas tanah yang digunakan untuk membangun gedung rawat inap kelas VIP tersebut adalah 600 M². Sedangkan struktur nazhir yang diberi mandat untuk mengelola pemberdayaan dana wakaf produktif tersebut adalah HA. Zawawi Mochtar (Ketua), H. Chozin Ismail (Sekretaris), dan Achmad Sodiki (Bendahara).

Selain Rumah Sakit Islam Malang, ada juga Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSI SA). Rumah Sakit ini didirikan pada 17 Agustus 1971. Rumah Sakit yang terletak di Jl. Raya Kaligawe KM.4 dan berdekatan dengan pusat pertumbuhan industri (LIK & Terboyo Industri Park), memulai pengabdianannya dengan pelayanan poliklinik umum, Kesehatan Ibu dan Anak untuk warga sekitar. Dua tahun berikutnya diresmikan sebagai Rumah Sakit Umum pada tanggal 23 Oktober 1973 dengan SK dari Menteri kesehatan nomor I 024/Yan Kes/I.O.75 tertanggal 23 Oktober 1975 diresmikan sebagai RS Tipe C (RS Tipe Madya). (Dokumen Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, 2009).

Dengan berbekal motto “mencintai Allah SWT dan menyayangi umat” RSI SA menorehkan banyak pengabdian untuk masyarakat. Visi tersebut juga melandasi RSI SA untuk jauh lebih berkembang menuju sesuatu yang lebih bagus. Baik perubahan secara fisik, (perkembangan rumah sakit) dan perubahan yang lebih diarahkan kepada pembangunan spiritual.

Pelayanan optimal untuk umat kini lebih dibuktikan lagi dengan kesanggupan pihak RSI SA untuk tidak membedakan segala jenis golongan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan diterimanya semua jenis asuransi yang dimiliki oleh pasien, mulai dari Asuransi Kesehatan (ASKES) PNS, Sukarela sampai Asuransi untuk masyarakat kurang mampu atau lebih dikenal dengan JAMKESMAS (Jaminanan Kesehatan Masyarakat). Dengan demikian, semua lapisan masyarakat yang menggunakan layanan kesehatan di RSI SA berhak menerima jenis tindakan kesehatan yang sama tanpa membedakan.

Kurang lebih 40 tahun berlalu, RSI SA perlu untuk

mewujudkan sebuah layanan unggulan yang perlu diwujudkan demi kemaslahatan umat. Salah satu hal yang barangkali dirasa masih kurang di masyarakat adalah layanan mengenai kesehatan mata. Hal ini tampaknya disadari betul oleh pihak RSI SA. Hal ini memang beralasan, pada saat itu belum ada pusat layanan mata terlengkap khususnya di Jawa Tengah. Oleh karena itulah, pihak RSI SA berikhtiar untuk mendirikan layanan SEC (*Semarang Eye Centre*).

Selain Rumah Sakit Islam Malang dan Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSI SA) sebenarnya masih banyak rumah sakit yang lain yang didanai dari wakaf produktif. Dengan mendapatkan dana pemberdayaan wakaf produktif, bisa mendapatkan hasil yang memadai, sehingga akan mencapai BEP dalam kurun waktu tertentu. Setelah mampu mencapai BEP dan mendapatkan keuntungan secara signifikan, diharapkan pula mampu memberikan tunjangan kesehatan secara lintas ruang dan tunjangan lainnya. Artinya, hasil dari pengembangan tersebut sebisa mungkin juga diberikan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin, baik dalam hal pemberian keringanan biaya rawat inap, maupun keringanan biaya perawatan dan obat-obatan. Demikian juga, hasilnya bisa digunakan untuk memberikan subsidi sektor lain, seperti membantu pengembangan pendidikan dan lain sebagainya.

Pemberdayaan Wakaf Bisnis Center

Beberapa aset wakaf berupa lahan kosong di perkotaan yang tandus dan tidak bisa ditanami bisa diproduktifkan dengan mendirikan gedung yang disewa untuk pertokoan, apartemen, dan fasilitas lainnya. Sejak tahun 2005, melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengalokasikan dana Rp. 24.400.000.000,- (dua puluh empat milyar empat ratus juta rupiah) sebagai dana awal yang dianggarkan untuk beberapa proyek percontohan. (Departemen Agama, 2008 : 34).

Dari anggaran tersebut, pengalokasiannya terbagi dalam beberapa tahapan. Sedangkan pengembangan wakaf secara produktif tersebut dilakukan dengan melalui pembangunan beberapa proyek percontohan, di antaranya adalah: Ruko (Rumah Toko) yang terdiri dari: *pertama*, pertokoan BKM Kota

Semarang dengan alokasi dana 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) yang berada di Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Sawah Besar, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah. *Kedua*, Pertokoan PCNU Barito Utara Kalimantan Tengah dengan alokasi 500.000.000,- (Limaratus Juta Rupiah) yang terletak di Jl. Yetro Sinseng No. 17 Muara Teweh, Kabupaten Barito, Kalimantan Tengah.

Selain untuk pertokoan, lahan yang merupakan aset wakaf bisa diproduktifkan dengan membangun gedung wakaf dan *bisnis center* (pusat bisnis), sebagaimana yang dilakukan di Bali dengan mendirikan Rumah Wakaf dan Kost Muslim dengan alokasi dana 400.000.000,- (Empat ratus Juta Rupiah), Bisnis Center Darul Hikam Cirebon dengan alokasi dana 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dan model pengembangan lainnya.

Pembangunan gedung wakaf dimaksudkan untuk memfasilitasi berbagai pengelolaan harta wakaf secara professional dan bertanggung jawab. Gedung ini bisa berfungsi sebagai kantor resmi yang khusus menangani manajemen wakaf di berbagai tempat. Sedangkan pembangunan pusat bisnis bisa dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dengan membangun kompleks pasar perdagangan yang di dalamnya terdapat berbagai kegiatan usaha yang mendukung pengembangan wakaf.

Sebelum pembangunan beberapa fasilitas publik tersebut, perlu memilih *nadzir* dan mengembangkan fungsinya ke arah penguasaan kemampuan manajerial yang baik, mempunyai moralitas yang baik, jujur, dan memiliki kemampuan bisnis yang memadai. Untuk membuat suatu bisnis center yang menguntungkan dan akuntabel, perlu beberapa syarat: *pertama*, Bangunan bisnis center dengan sarana dan prasarana bisnis yang memadai serta terletak di tempat yang strategis. *Kedua*, Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki jiwa *enterpreneurship* dan profesionalisme yang tinggi serta memiliki sertifikasi untuk *nadzir*.

Ketiga, Variasi akad transaksi (*Islamic Financial Engineering*) yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini untuk memfasilitasi berbagai bentuk transaksi yang beragam sesuai dengan kecenderungan bentuk transaksi ekonominya. *Keempat*, Sistem pencatatan (akuntansi) yang sesuai dengan syariat Islam.

Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia

Sistem pencatatan ini harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. *Kelima*, Badan pengawas dan penjamin (dana abadi). (Departemen Agama, 2008 : 45-46)

Karena kebutuhan investasi untuk pembangunan pusat bisnis dan gedung wakaf membutuhkan modal yang besar, maka para *nadzir* harus mampu mencari sumber modal dari berbagai pihak dengan tetap mendasarkan pada prinsip-prinsip permodalan dan keuangan syari'ah seperti dari investor yang jujur dan amanah, dengan menggalang dana dari wakaf uang, atau pinjaman dari perbankan syari'ah. Sistem kerjasamanya bisa dilakukan melalui akad *musyarakah*, di mana bagi hasil keuntungan dilakukan selama minimal lima (5) tahun, dengan ketentuan kendali usaha dipegang oleh pemegang saham terbesar dengan prinsip jujur dan amanah.

Melalui pembangunan gedung wakaf dan gedung *bisnis center*, berbagai bidang usaha strategis bisa dilakukan, seperti pembukaan *showroom*, warnet, photocopy, kantor notaris, *foodcourt* (restoran) halal, kantor pelayanan haji dan umrah, travel dan perjalanan wisata, dan lain sebagainya.

Bisnis center juga bisa dilakukan dengan cara merenovasi beberapa sarana ibadah yang berada di tempat-tempat strategis secara ekonomi, menjadi gedung usaha dan tidak membuang sarana ibadahnya. Beberapa masjid yang berada di tengah-tengah kota dan pusat perdagangan, direnovasi dan diganti menjadi bangunan gedung beberapa lantai, dan di antara salah satu lantainya berfungsi sebagai masjid. Jika dibangun suatu bangunan besar di mana di dalamnya terletak beberapa fungsi, seperti untuk kantor badan wakaf, swalayan, dan masjid sekaligus, maka tempat tersebut bukan hanya menguntungkan dari segi ekonomi, melainkan juga akan bermanfaat dari sisi ibadahnya.

Menginvestasikan Aset Wakaf

Investasi bisa dilakukan untuk memproduktifkan wakaf, terutama wakaf uang yang sekarang sedang digalakkan. Jika banyak dermawan yang mewakafkan uangnya dan uang tersebut diinvestasikan oleh BWI bekerjasama dengan LKS-PWU, maka hasil dari investasi itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Investasi wakaf uang sangat potensial

untuk dikembangkan di Indonesia. Karena dengan model wakaf ini, daya jangkau mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada anggota masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional-konvensional, yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang relatif mampu.

Salah satu model yang dapat dikembangkan dalam mobilisasi wakaf uang adalah model Dana Abadi, yaitu dana yang terhimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal. Kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui Lembaga Penjamin Syari'ah (LPS). Keamanan investasi ini paling tidak mencakup dua aspek: *pertama*, keamanan nilai pokok dana abadi, sehingga tidak terjadi penyusutan (adanya jaminan keutuhan). Sedangkan *kedua*, investasi dana tersebut bisa diproduktifkan dan mampu mendatangkan hasil atau pendapatan (*incoming generating allocation*).

Dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan lembaga akan dilakukan dan sekaligus menjadi sumber untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Wakaf uang bisa diarahkan pada sektor strategis, seperti Sektor Kredit Mikro, Sektor Portofolio Keuangan Syari'ah, dan Sektor Investasi Langsung. Ketiga sektor tersebut sangat berdayaguna mendongkrak kegiatan ekonomi dan mendorong peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, dengan catatan bahwa seluruh kegiatan di sektor tersebut dukungan kebijakan politik dari pemerintah dan dikelola melalui manajemen yang profesional.

Investasi wakaf uang diatur secara detil dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pembahasan wakaf uang dalam Undang-undang ini menunjukkan bahwa fikih wakaf Indonesia telah mengintegrasikan semangat fikih yang dipadukan dengan tuntutan zaman. Jika dalam fikih umumnya wakaf masih dikaitkan dengan benda-benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, dalam Undang-undang tersebut sudah memperluas cakupan wakaf pada benda-benda bergerak.

Undang-Undang Tentang Wakaf ini memberikan keleluasaan bagi umat Islam untuk turut serta dalam program wakaf uang sehingga tidak perlu lagi menunggu kaya dahulu seperti tuan tanah. Mereka dapat menyisihkan sebagian uangnya untuk wakaf. Ketentuan mengenai wakaf uang dalam

Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia

Undang-undang ini adalah: *wakif* dibolehkan mewakafkan uang melalui Lembaga Keuangan Syari'ah, wakaf uang dilaksanakan oleh *wakif* dengan pernyataan kehendak *wakif* yang dilakukan secara tertulis, wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada *wakif* dan *nadzir* sebagai bukti penyerahan harta dengan wakaf.

Sedangkan LKS atas nama *nadzir* mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada materi selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang (UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 28-30). Selain itu, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Benda tidak bergerak meliputi: Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1; Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 15).

Adapun benda bergerak yaitu harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: 1) Uang; 2) Logam mulia; 3) Surat berharga; 4) Kendaraan; 5) Hak atas kekayaan intelektual; 6) Hak sewa; dan 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 16). Adapun benda bergerak berupa uang dijelaskan dalam pasal 22 dan 23 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pasal 22 menjelaskan bahwa: wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah; dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

Sedangkan pelaksanaan wakaf uang, dijelaskan dalam

pasal 23 menjelaskan bahwa Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS penerima wakaf uang (LKS-PWU). Sampai saat ini, sudah ada 5 LKS-PWU yang diresmikan oleh Menteri Agama sebagai konsekuensi dari Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang yang ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2009, yakni Bank Mega Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank DKI Syariah, dan Bank Muamalat. Mungkin pada tahun berikutnya akan bertambah LKS-PWU yang diperkenankan untuk menerima wakaf uang. (UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 8).

Pemerintah menyatakan bahwa pengelolaan wakaf uang melalui lembaga keuangan syariah ini atas dasar pertimbangan keuangan. Ada dua hal yang dicermati dari penyerahan dan pengelolaan wakaf tunai oleh lembaga keuangan syariah, (1) lembaga keuangan syariah adalah lembaga profit dan komersial, ia juga harus memikirkan pendayagunaan sosial wakaf, yang ditakutkan adalah dana wakaf tersebut justru menyokong kegiatan komersialnya sendiri, sehingga wakaf itu harus diberikan manfaat ekonomi bagi umat, dan (2) tereduksinya peran dan pemberdayaan masyarakat dalam hal-hal produktif, sementara intinya adalah kapabilitas, kredibilitas, profesionalitas dari nadzir.

Wakaf untuk Pendidikan

Pendidikan merupakan kunci kemajuan umat Islam. Masyarakat yang kualitas **pendidikannya** rendah, akan terpuruk dan tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Sebaliknya, bangsa yang **pendidikannya** maju, akan unggul dari bangsa manapun. Kondisi kemiskinan yang menggurita yang mengakibatkan terpuruknya **pendidikan** umat Islam harus dientaskan dengan segera, dan salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemanfaatan dana hasil wakaf produktif.

Pemanfaatan hasil wakaf ini bisa diterapkan dengan memfasilitasi sarjana dan mahasiswa melalui sarana dan prasarana yang memadai, mereka bisa melakukan berbagai kegiatan riset (penelitian) dan menyelesaikan studi mereka secara gratis. Sangat banyak program yang didanai dari hasil

wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang. Wakaf tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa maupun masyarakat.

Semakin cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi mempunyai dampak yang sangat dahsyat dalam kehidupan. Terbukanya pintu pasar bebas yang memberikan peluang kesempatan persaingan yang sangat ketat, derasnya arus demokratisasi, HAM, isu-isu lingkungan dan lain sebagainya merupakan tantangan yang harus segera dijawab oleh umat Islam agar tetap *survive*, bahkan bisa memenangkan kompetisi dalam percaturan kehidupan internasional. Untuk menjawab beberapa tantangan di atas, di antaranya dengan meningkatkan dan memperbaiki kualitas pendidikan umat Islam. Karena pendidikan adalah media yang paling utama dalam menciptakan SDM yang berkualitas.

Salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kualitas **pendidikan** umat Islam adalah melalui gerakan wakaf produktif untuk **pendidikan**. Disebut produktif, karena dana wakaf digunakan dan diinvestasikan untuk membiayai usaha-usaha produktif sedangkan hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial umat, seperti **beasiswa pendidikan**. Wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan **guru dan dosen, memperbaiki sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas tenaga kependidikan, perbaikan kurikulum dan perbaikan manajemen pendidikan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan**.

Dalam sejarah, lembaga wakaf mengalami kemajuan dan terkadang juga mengalami kemunduran selaras dengan maju dan mundurnya pendidikan Islam, yang satu membantu dan bergantung pada yang lain. Menurut Hasan Langgulung, (Hasan Langgulung, 2003 : 170-171). pendidikan Islam telah melalui enam periode perkembangan, yaitu: periode kebangkitan sejak munculnya Islam, diikuti periode transmisi dari peradaban-peradaban lain seperti peradaban Yunani, Romawi, India, Persi, Mesir dan lain-lain, kemudian zaman daya cipta (*creativity*) dan pembaruan, diikuti dengan periode mempengaruhi peradaban-peradaban di Barat dan Timur, diikuti dengan zaman kebekuan

dan kemunduran, dan terakhir sampai sekarang adalah kebangkitan kembali dan upaya ke arah pembaruan.

Wakaf dan pendidikan berputar dalam satu lingkaran, masing-masing dipengaruhi oleh yang sebelumnya dan mempengaruhi yang sesudahnya. Ketika banyak orang yang berwakaf untuk pendidikan, maka makmurlah lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga riset yang selanjutnya menghasilkan banyak orang-orang pandai yang nantinya juga akan mengeluarkan wakaf. Sebaliknya, di zaman kemunduran tidak banyak orang yang mengeluarkan wakaf untuk pendidikan, yang menyebabkan kemunduran lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga riset, selanjutnya membawa kurangnya orang-orang pandai di kalangan Islam sendiri yang mampu mengeluarkan wakaf. Maka dari itu, jalinan antara wakaf dan pendidikan sangat diperlukan untuk mendukung mata rantai kebangkitan dunia Islam.

Dengan semangat itulah lembaga wakaf mengembangkan pemberdayaan pendidikannya dengan memanfaatkan dana wakaf, untuk mencetak intelektual yang berkualitas. Wakaf merupakan sumber filantropi Islam potensial yang dapat dimobilisasi demi kepentingan pengembangan dan pembangunan masyarakat Islam. Wakaf pendidikan dipilih karena instrumen ini potensial untuk dikembangkan menjadi sumberdaya (*resources*) umat yang sangat strategis. Pengelolaan pendidikan publik dengan menggunakan lembaga wakaf juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya klaim kepemilikan dari pihak-pihak tertentu, karena lembaga wakaf pada hakikatnya merupakan *public trust*.

Pemanfaatan hasil wakaf untuk pendidikan yakni dengan memfasilitasi sarjana dan mahasiswa melalui sarana dan prasarana yang memadai, mereka bisa melakukan berbagai kegiatan riset (penelitian) dan menyelesaikan studi mereka secara gratis. Sangat banyak program yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang. Wakaf tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa maupun masyarakat.

Lembaga pendidikan yang potensial dibiayai dari wakaf

produktif adalah sebagai berikut: *pertama*, pendidikan dasar dan menengah disebut dengan istilah ma'had atau madrasah. Madrasah merupakan fenomena kultur pendidikan Islam yang telah berusia lebih dari satu abad. Madrasah juga telah menjadi salah satu entritis budaya pendidikan Islam yang sangat intensif. Indikasinya adalah kenyataan bahwa kultur pendidikan madrasah telah diakui dan diterima kehadirannya, bahkan secara berangsur namun pasti ia telah memasuki arus utama pembangunan dunia Islam menjelang akhir abad ke-20 sampai sekarang. Kata madrasah, yang secara harfiah identik dengan sekolah agama, setelah mengarungi perjalanan peradaban bangsa diakui telah mengalami perubahan dan penyesuaian dengan dinamika sosial, walaupun tidak melepaskan diri dari makna asal sesuai dengan ikatan ideologi dan kulturnya, yaitu Islam (Muhyiddin Tohir Tamimi, 2009: 85-86).

Keberadaan madrasah tidak bisa dilepaskan dari wakaf, karena operasional pendanaan madrasah dibiayai dari hasil wakaf. Bahkan menurut S||ana Abdul Adzim, madrasah yang pertama kali didirikan di dunia Islam didanai dari hasil wakaf (Sana Abdul Adzim Abdul Azis Abdul Adzim, 2006 : 180). Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pelaksanaan pendidikan, dari pembelajaran di masjid menuju lembaga formal di kelas. Adam Matz mencatat beberapa alasan terjadinya pergeseran ini, di antaranya karena perkembangan model pembelajaran yang menggunakan metode diskusi dan debat yang terkadang keluar dari etika, hal ini tidak cocok jika tetap dilaksanakan di masjid. Selain itu, peradaban Islam semakin maju yang menuntut adanya perkembangan sarana dan prasarana pembelajaran, serta profesionalitas seorang guru yang menuntut adanya lokasi khusus untuk sebuah proses pembelajaran.

Kedua, Perguruan Tinggi. Dewasa ini terdapat beberapa perguruan tinggi besar di tanah air yang didanai dari wakaf pendidikan, di antaranya adalah Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (BWUII), Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Badan Wakaf Pondok Modern Gontor dan Badan Wakaf Pendidikan lainnya.

Ketiga, Perpustakaan. Salah satu upaya untuk

meningkatkan mutu pendidikan adalah tersedianya berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang memadai seperti perpustakaan yang dilengkapi sarana teknologi informasi; internet, komputer, televisi, radio dan lain sebagainya, yang dapat diakses oleh murid, guru, mahasiswa, dan dosen dalam rangka menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi. Tentu saja ketersediaan perpustakaan dan sarana teknologi informasi global tersebut harus dikelola secara baik agar tidak menjadi benda mati yang tidak berfungsi banyak. Sudah saatnya peran perpustakaan untuk meningkatkan mutu pendidikan segera diatasi dengan memberikan support pembiayaan, baik pembangunan fisik maupun sarana lainnya. Sumber dana yang bisa dijadikan penopangnya adalah dengan memberdayakan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki umat Islam, yakni melalui lembaga wakaf.

Keempat, Asrama Pelajar dan Mahasiswa. Bagi pelajar dan mahasiswa asing ataupun pelajar dan mahasiswa yang berasal luar kota, mereka tidak perlu susah-susah lagi untuk mencari tempat tinggal, karena lembaga wakaf yang bergerak di bidang pendidikan telah menyediakan asrama untuk mereka. Keberadaan asrama untuk pelajar dan mahasiswa ini telah eksis sejak al-Azhar berdiri, waktu itu bernama *ruwaq*. Ketika pemerintah Bani Fathimiyah dan Ayyubiyah menguasai al-Azhar, mereka menyediakan asrama bagi mahasiswa al-Azhar dengan memanfaatkan harta wakaf. Keberadaan dan nama masing-masing *ruwaq* pada awalnya menyesuaikan nama pemberi wakaf, asal-usul negara dari para pelajar dan mahasiswa yang menghuninya, serta menyesuaikan nama maz\hab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) menurut kehendak *wakif*.

Tujuan utama dari pendirian asrama tersebut adalah: *pertama*, untuk mempermudah para mahasiswa baru yang masih asing dengan kota yang menjadi basis pelajar dan mahasiswa, agar mereka tenang, tidak panik dan mudah beradaptasi. *Kedua*, agar mahasiswa fokus dalam belajar dan tidak terkontaminasi oleh budaya yang kurang mendukung proses belajar mengajar. Sedangkan tujuan *ketiga*, agar pelajar dan mahasiswa cepat beradaptasi (Muhammad as-Sa'di Farhud, dkk, 1983 : 165).

Dengan demikian, secara terperinci penggunaan dana hasil wakaf produktif untuk pendidikan dalam bentuk: *pertama*,

Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia

sebagai penopang biaya operasional pendidikan, *Kedua*, memberikan kesejahteraan kepada guru, dosen dan tenaga kependidikan lainnya. *Ketiga*, untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan. *Keempat*, pembangunan sarana penunjang Gedung Olah Raga, lapangan sepak bola, dan sarana olah raga lainnya. *Kelima*, peningkatan kualitas SDM dengan mengadakan pelatihan-pelatihan guru, dosen dan tenaga kependidikan lainnya yang mengarah pada aspek peningkatan kualitas dan keunggulan SDM. *Keenam*, pembangunan masjid sebagai sarana pendidikan moral dan nalar umat, moral dikembangkan melalui penghayatan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan, sedangkan nalar dikembangkan melalui pendidikan, yang tidak pernah berhenti.

Penutup

Umat Islam telah menemukan wajah ekonomi baru yang muncul dari wakaf, yaitu dengan cara pemberdayaan wakaf produktif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berorientasi pada pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan wakaf produktif. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemberdayaan harta wakaf, untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Bahkan sebagian besar lembaga sosial yang berdiri saat ini dananya ditopang dari wakaf dan bergerak dalam bidang pengelolaan wakaf secara produktif dalam rangka memberikan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat, seperti yayasan yatim piatu, lembaga perlindungan anak-anak, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, penyaluran air bersih ke seluruh kota dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

Pemberdayaan wakaf produktif ini tentu saja sangat berdimensi sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat Islam. Sehingga, yang tampak dari hal ini, adalah wakaf yang pro-kemanusiaan, bukan wakaf yang hanya berdimensikan ketuhanan saja. Maka dari itu, yang tampak dalam wakaf jenis ini adalah wakaf lebih menyapa realitas umat Islam yang berujud kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, agar lebih berdaya dan mampu berkompetisi dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzim, Sana Abdul Adzim Abdul Azis Abdul, 2006, *al-Waqf 'ala al-A'mal al-Khairiyah fi Misr fi 'Asr Salatin al-Ayyubiyin*, Tesis di Universitas al-Azhar.
- Departemen Agama, 2008, *Model Pengembangan Wakaf Produktif*, Jakarta: Direktorat Wakaf.
- Departemen Agama, 2008, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Wakaf.
- Departemen Agama, 2008, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Wakaf.
- Farhud, Muhammad as-Sa'di, dkk., 1983, *al-Azhar asy-Syarif fi 'Idihi al-Alf*, Cairo: Haiah al-Misriyyah al-Ammah li al-Kitab.
- Langgulung, Hasan, 2003, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna Baru.
- Tamimi, Muhyiddin Tohir, 2009, *Kontribusi Wakaf dalam Menghasilkan Pendidikan Islam yang Berkualitas (Studi Kasus Pada Pondok Modern Dârussalâm Gontor dan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Jawa Timur)*, Jakarta: Disertasi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- PP. No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU. No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- UU. No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.